

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 55/PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH PESERTA PEMILU DI KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174); Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 53/PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 53/PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 55/PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang :

Menetapkan Jenis, Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Peserta Pemilu di Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut : Penambahan APK oleh Partai Politik : Baliho maksimal berukuran 4 meter x 7 meter dengan jumlah maksimal 5 (lima) buah untuk setiap partai politik per desa, Spanduk maksimal berukuran 1,5 meter x 7 meter dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh) buah setiap partai politik per desa, Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah per kabupaten; Penambahan APK oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden : Baliho maksimal berukuran 4 meter x 7 meter dengan jumlah maksimal 5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon per desa, Spanduk maksimal berukuran 1,5 meter x 7 meter dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon per desa, Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah per kabupaten; Penambahan APK oleh Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) yaitu Apanduk maksimal berukuran 1,5 meter x 7 meter dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh) buah, pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada lokadi yang ditetapkan dan dapat dipasang di Kantor atau Sekretariat Peserta Pemilu.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2018